

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah memiliki beberapa tujuan antara lain peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk,2008). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam Penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja

daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan). Selain itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki multiplier effect untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, karena belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan aset tak berwujud (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan). Berikut ini adalah tabel mengenai anggaran belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015-2018.

Tabel 1.1
Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015-2018 (dalam Rp)

Tahun Anggaran	Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal
2015	230.399.772.500	28.412.621.400	201.987.151.100
2016	384.993.298.128,06	42.971.974.463,00	342.021.323.665,06
2017	152.782.114.450	20.373.314.450	132.408.800.000
2018	104.113.359.237	13.948.383.202	90.164.976.035

Sumber data: Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa belanja modal mendapatkan lebih banyak anggaran dibandingkan dengan belanja operasi selama tahun 2015-2018, tetapi anggaran belanja modal yang diterima mengalami penurunan yang dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Belanja modal seperti yang dijelaskan, digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang masa manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Salah satu aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi adalah infrastruktur.

Berdasarkan World Bank Report, infrastruktur dibagi menjadi 3 golongan yaitu (The World Bank, 1994): 1.) Infrastruktur ekonomi, meliputi public utilities (listrik, telekomunikasi, pasokan air ledeng, sanitasi pembuangan limbah), public works (jalan, bandungan, saluran irigasi, dan drainase), dan other transport sector(jalan,kereta api, angkutan pelabuhan dan bandara), 2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan dan rekreasi, dan 3) Infrastruktur administrasi/instansi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara fisik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk kelancaran aktifitas di daerah baik dari segi ekonomi maupun sosial. Sebagai contoh seperti pembangunan jalan, kualitas jalan menggambarkan tentang tingkat pertumbuhan di daerah, hal ini juga mempengaruhi minat khalayak ramai baik investor maupun konsumen. Semakin bagus kondisi jalan yang ada di daerah, maka akan semakin banyak pula peminat daerah tersebut

sehingga perkembangan dan kemaajuan daerah tersebut tidak bisa diragukan lagi. Kondisi jalan yang ada disuatu daerah akan menjadi bukti kuat dari pembangunan yang ada di daerah tersebut. Berdasrkan PP Nomor 34 Tahun 2006,Tentang Jalan, dimana status jalan terbagi menjadi 5 jenis antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan Kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Berikut merupakan data panjang jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kupang Tahun 2015-2018.

Tabel 1.2
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten
Kupang Tahun Anggaran 2015-2018 (dalam km)

Kondisi Jalan	2015	2016	2017	2018
Baik	202,44	517,86	515,07	525,81
Sedang	122,96	56,25	58,25	56,45
Rusak	84,24	58,11	58,42	58,18
Rusak Berat	287,83	65,25	66,00	57,30
Total	697,47	697,47	697,74	697,74

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang,

Dari tabel di atas, Kabupaten Kupang memiliki Jumlah panjang jalan yang tetap dari tahun 2015 sampai tahun 2018, dan jumlah jalan rusak berat pada tahun 2015 lebih banyak dibanding jalan dalam kondisi baik. Meskipun jumlah jalan rusak berat telah menurun dari 2015 ke 2016, tetapi jumlah jalan rusak pada tahun 2016 masih lebih banyak dibanding jalan sedang dan jalan rusak pada tahun tersebut. Ditahun 2017, jalan rusak berat bertambah sebanyak 0,75 km dan

mengakibatkan jalan baik juga menurun ditahun 2017. Pada tahun 2018, jalan baik bertambah dan jalan rusak berat berkurang, tetapi jumlah jalan rusak berat dan jalan rusak masih lebih banyak dibanding jumlah jalan sedang pada tahun 2018. Sedangkan berdasarkan tabel 1.1 mengenai anggaran belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, anggaran belanja modal mendapatkan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran belanja operasi, dan pada tahun 2015, anggaran belanja modal mendapatkan jumlah anggaran yang cukup besar, tetapi jumlah jalan rusak berat di tahun 2015 jika digabungkan dengan jumlah jalan rusaknya maka lebih banyak dibandingkan jumlah jalan baik. Begitupun ditahun 2017 yang mengalami pertambahan jumlah jalan rusak sedangkan jumlah anggaran belanja modal yang didapatkan lebih besar dibanding 2018.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Alokasi Belanja Modal infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alokasi belanja modal untuk infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan menurunnya alokasi belanja moda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui alokasi belanja modal infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang
2. Mengetahui faktor penyebab menurunnya alokasi belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Bagi peneliti diharapkan untuk dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang alokasi belanja modal infrastruktur
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang
Bagi pemerintah untuk mengevaluasi lebih lanjut mengenai pengelolaan belanja daerah untuk keperluan infrastruktur
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya agar dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian pada masa yang akan datang.